

## TITIK TEMU SUNNI – SYIAH

*Studi Pendekatan Komparatif dalam Pemahaman Islam Mazhab Sunni Syiah*

**Oleh: Ali Muhtarom**

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN SMH Banten

### **Abstrak**

*Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan umat Islam, khususnya yang terjadi di kalangan Sunni dan syiah sebenarnya disebabkan oleh perbedaan metodologi dari imam-imam mazhab. Perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam sudah terjadi sejak lama dan menjadi khazanah tersendiri bagi pembentukan sikap toleransi bagi para mujtahid. Dalam konteks Sunni dan Syiah para ulama mazhab merupakan mata rantai hubungan guru dan murid sebagaimana Imam Hanafi dan Imam Malik berguru pada Imam Ja'far Shadiq.*

*Kedua aliran Islam ini sepakat menggunakan sumber hukum pokok yang menjadi dasar utama dalam Islam. Perbedaan antara kedua aliran tersebut hanya pada persoalan penafsiran dari para imam-imam yang menjadi rujukan dari kedua madzhab ini. Para imam berbeda pendapat dalam masalah-masalah bagaimana mengamalkan ajaran dari sumber pokok Islam dalam persoalan yang bersifat cabang agama (furu'iyah). Faktor penyebab perbedaan paham tersebut adalah dikarenakan kesukaran memahami ayat-ayat Quran, persoalan hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, perbedaan penangkapan terhadap apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah*

*Usaha untuk menemukan titik temu diantara sunni dan syiah sudah terjalin lama antara para ulama imam mazhab Sunni dan syiah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan antara Imam Ja'far Shadiq dengan Imam Hanafi, Imam Malik dan pola hubungan antara murid-murid dari para Imam tersebut. Dalam konteks modern, usaha mempertemukan kedua mazhab Sunni dan syiah juga digagas oleh ulama mesir dan beberapa ulama Islam lainnya sebagaimana pembentukan "Darut Taqrib bainal Mazahibil Islamiyah" dan pembuatan majalah "Risaltul Islam". Dengan tujuan menjalin hubungan dan menyebarkan gagasan tentang yang harmonis antar ulama di dunia Islam.*

**Kata Kunci:** *Titik temu, Sunni, Syia'ah, pendekatan komparatif, Pemahaman, Islam*

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Islam sebagai ajaran yang membawa misi kedamaian bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamiin*), nampaknya perlu dikaji ulang. Perlunya pengkajian ulang dalam melihat konsep *rahmatan lil'alamiin* tersebut bukan berarti meredupkan keimanan dan adanya keraguan untuk tidak meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, yang sudah jelas dinyatakan dalam *al-Qur'an* dan *al-Sunnah* yang sudah diyakini bersama bahwa misi utama Islam adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam "*dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam*"<sup>1</sup>. Namun perlunya pengkajian ulang tersebut didasarkan pada realitas kesejarahan<sup>2</sup>, bahwa perkembangan umat Islam selalu diwarnai dengan konflik antar kelompok yang terjadi di internal Muslim.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Q.S. Al Anbiya [21]: 107

<sup>2</sup> Dalam catatan sejarah, benih konflik umat Islam sudah dimulai semenjak Nabi Muhammad s.a.w. wafat, yaitu diawali perselisihan antara kelompok muslim Makkah (Muhajirin ) dan kelompok muslim Madinah (Anshor). Benih konflik tersebut dipicu oleh motif kepentingan siapa yang akan menggantikan posisi pemimpin umat Islam setelah Nabi wafat, karena Nabi Muhammad tidak memberikan wasiat khusus untuk penggantinya apakah dari kelompok muslim Makkah atau dari kelompok Madinah. Benih perpecahan dalam Islam semakin menampakkan wujud jelas setelah terbunuhnya khalifah ketiga Utsman bin Affan. Kemudian perpecahan dalam Islam tersebut semakin menjadi kongkrit dan nyata setelah jatuhnya Pasukan Ali bin Abi Thalib dalam perang Shiffin dengan

Jika dikorelasikan dengan realitas hubungan sosial antar umat Islam pada saat ini, konsep nilai universalitas Islam sebagai pemberi rahmat bagi seluruh alam belum bisa dihadirkan dalam bingkai persatuan antar umat Islam. Timbulnya konflik yang disebabkan perbedaan pemahaman antar umat Islam menyebabkan umat Islam terpecah dalam sekte-sekte kelompok tertentu. Secara umum perbedaan tersebut bisa dikelompokkan kepada permasalahan akidah dan ibadah.<sup>4</sup> Dalam permasalahan akidah misalnya terjadi konflik antara kelompok Khawarij dengan kelompok Syiah, antara kelompok Jabariyah dengan Qodariyah, antara Mu'tazilah dengan Sunni, dan antara Syiah dengan Sunni. Bahkan perbedaan ini semakin tajam merambah pada kelompok-kelompok dalam satu aliran, misalnya dalam Khawarij terdapat pecahan al-Muhakkimah, al-Azariqah, al-Ajaridah, al-Sufriah, dan al-Ibadah. Dalam kelompok syiah terdapat pecahan yaitu Itsna 'Asyara (Imamiah), Zaidiyah, Ismailiyah, sekte Druz (al-Muwahhidun), dan Alawiyah.<sup>5</sup> Dalam kelompok Ahlussunnah wal Jamaah juga terdapat pecahan kelompok yaitu Asy'ariyah dan al-Maturidiyah, sedangkan dalam al-Maturidiyah terbagi lagi kepada al-Maturidiyah Samarkand dan al-Maturidiyah Bukhara. Kemudian dalam permasalahan ibadah (fiqh) terjadi diantara para pendiri madzhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Daud al-Dhahiri, dan Imam Ja'far al-Shadiq.

Adanya kesenjangan dan konflik yang terjadi antar umat Islam dewasa ini jika dicermati lebih mendalam di dominasi oleh dua kelompok besar penganut paham yang berafiliasi pada mazhab sunni dan penganut mazhab yang berafiliasi pada paham syiah. Kedua mazhab tersebut mempunyai wibawa dan pengikut yang sangat besar di dunia Islam di mana sebagian besar pengadilan agama menggunakan keduanya sebagai pijakan utama.<sup>6</sup> Konflik Sunni dan Syiah yang berkepanjangan di Suriah yang hingga saat ini belum terselesaikan memicu adanya genjatan senjata bagi kedua belah pihak untuk saling mengalahkan. Konflik juga terjadi di wilayah Irak, pasca jatuhnya rezim Saddam Husein sampai sekarang belum selesai. Dan konflik di Libia, pasca jatuhnya rezim Muammar Kadhafi, juga masih belum aman. Kondisi demikian jika diredakan sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam karena tidak ada manfaat dalam kemajuan Islam bahkan malah akan memperburuk masa depan Islam.

Sejatinya di dalam ajaran Islam tidak pernah mengajarkan kedengkian dan perselisihan pada umat manusia. Ajaran Islam juga tidak pernah mengajarkan sifat dendam, kedengkian dan kebencian pada umat manusia walaupun pada umat yang berbeda agama. Islam selalu menyerukan pada pemeluknya untuk saling mengasihi, menyerukan untuk saling menjaga persatuan dan persaudaraan, tidak membedakan antara jenis kelamin dengan jenis kelamin lain, antara suku satu dengan suku yang lain, antara mazhab satu dengan mazhab lain, antara keyakinan satu dengan keyakinan lain, dan antara negeri satu dengan negeri yang lain. Manusia dalam pandangan Islam merupakan makhluk yang sangat dimuliakan oleh Tuhan. Setiap bangsa dan umat yang beriman adalah setara derajatnya kemuliaannya di sisi Tuhan.

---

kelompok separatis Muawiyah. Peristiwa perang Shiffin telah mengakibatkan peristiwa *tabkim* (arbitrase) yang menyebabkan perpecahan dikubu pendukung pasukan Ali bin Abi Thalib. Yaitu kelompok yang tetap setia mendukung (Syi'ah Ali) dan kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib (syi'ah Khawarij) yang berbalik menjadi musuh Ali bin Abi Thalib.

<sup>3</sup> Berbicara mengenai konflik Ibnu Khaldun mengklasifikasi tiga penyebab terjadinya konflik, *pertama* adalah faktor psikologis, yang merupakan dasar sentiment dan ide yang membangun hubungan sosial diantara kelompok-kelompok manusia seperti, kekeluargaan, suku dan lainnya. *Kedua*, fenomena politik, berhubungan dengan perjuangan memperebutkan kekuasaan dan kedaulatan yang melahirkan dinasti, imperium dan negara. *Ketiga*, adalah factor ekonomi, yaitu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun Negara. Hakimul Ikhwan Affandi dalam buku *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 80

<sup>4</sup> Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif dalam Memajukan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h.120

<sup>5</sup> Musthafa Rafi'i, *Islamuna: fi al-Taufiq bayna al-sunnah wa al-Syiah*, terj. *Islam Kita: Titik Temu Sunni Syiah*, oleh Kadarisman Ahmad dan Falahudin Qudsi (Ciputat : Fitrah, 2013) h.31

<sup>6</sup> Musthafa Rafi'i, *Islamuna: ...h.1*

Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya di sisi Tuhan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat (*Al-Hujurat* [49]:13).<sup>7</sup>

Faktor utama penyebab perpecahan pada kelompok Sunni dan Syiah adalah pada persoalan politik. Kemudian dari faktor politik ini menjelma kepada faktor egoisme antar kelompok, dari egoism kelompok menyebar kepada isu-isu sentimental pemahaman kelompok *madzhab*. Adanya perbedaan dalam persoalan pemahaman dalam *madzhab* yang sejatinya merupakan khazanah dalam tradisi berfikir Islam menjadi rapuh dan menyebabkan konflik berkepanjangan yang berakibat pada kemunduran Islam.

Sebenarnya tradisi saling menghormati perbedaan pendapat dikalangan Islam pernah terjadi pada masa kejayaan Islam, yaitu pada masa kebangkitan ijtihad dikalangan para pemuka mazhab. Sebagai contoh adalah hubungan harmonis imam Zaid bin Ali, Imam Syiah Zaidiyah belajar fikih dan dasar-dasar akidah dari Abu Hanifah, salah satu imam dalam *Ablu Sunnah wal Jama'ah*. Sementara Imam Abu Hanifah belajar Hadis dan ilmu-ilmu lain dari imam Ja'far Shadiq. Imam Abu Hanifah pernah memuji Imam Ja'far Shadiq dengan ungkapan “saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih pintar dari Ja'far bin Muhammad.”<sup>8</sup>

Para imam Syiah dan ulama fikih Sunni pada masa kejayaan ijtihad telah bersepakat, bahwa mereka bagian dari keluarga besar agama islam. Karenanya, setiap orang saling mengenal dan saling menghargai, dan tidak satupun yang melecehkan ijtihad masing-masing. Mereka tidak berbeda pendapat dalam fundamen agama, melainkan perbedaan diantara mereka dalam memahami hokum-hukum yang bersifat particular (*al-ahkam al-far'iyah*), karena perbedaan cara pandang mereka, khususnya dalam menggali hukum (*istinbath al-hukm*) dari *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *Ijma'*, dan qiyas yang digunakan oleh Sunni dan akal yang digunakan oleh Syiah (Imamiah). Perbedaan dalam hokum yang bersifat parsial ini seharusnya merupakan rahmat, berkah, potensi dan keluasan bagi umat bukan sebaliknya menjadi bencana dan fitnah yang berkepanjangan.

Oleh karena itu titik temu antara Sunni dan syiah yang merupakan dua mazhab terbesar di dunia Islam pada saat ini perlu mendapat perhatian khusus dan serius bagi para pengkaji Islam dalam rangka menerapkan konsep “*ikehtilafu ummati rahmah*” dan juga menumbuhkan sikap toleransi antar sesama umat Islam pada persoalan-persoalan khilafiah sehingga nilai universal Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam benar-benar terwujud.

## 2. Rumusan Masalah

Pada kajian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan yang dirumuskan pada rumusan masalah berikut ini:

- 1) Bagaimanakah konsep pemahaman Islam menurut Sunni dan Syiah?
- 2) Apakah titik perbedaan antara Sunni dan Syiah?
- 3) Bagaimanakah mempertemukan pemahaman Sunni Syiah dalam perbedaan mazhab?

## 3. Pendekatan

Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu (*a way of dealing with something*). Pendekatan cenderung menganggap sebuah objek sebagai sesuatu yang aktif. Ketika seseorang akan memperlakukan, katakanlah, kuda sebagai objek yang aktif maka ia berarti sedang melakukan pendekatan terhadap kuda.<sup>9</sup>

Pendekatan diartikan sebagai sudut pandang (*starting view*), bagaimana suatu permasalahan didekati, dibahas, dan dianalisa, berdasarkan sudut (ilmu atau teori) tertentu, sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Dalam Pendekatan terkandung, di samping unsur filosofis juga unsur metodologis yang dalam filsafat ilmu dimasukkan pada tataran epistemologis. Jadi

<sup>7</sup> “*Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kalian*”.

<sup>8</sup> Musthafa Rafi'i, *Islamuna*:... h.3

<sup>9</sup> Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. xxiii.

pendekatan bersifat lebih operasional daripada paradigma, dan tidak seoperasional metode apalagi teknik (jika dilihat sisi perbedaan antara term paradigm, pendekatan, metode dan teknik).<sup>10</sup>

Dalam konteks studi Islam, pendekatan adalah cara seorang penstudi memandang, membahas dan menganalisa suatu objek agama Islam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Agama yang dijadikan objek studi tersebut dapat berupa dimensi ajarannya maupun dimensi realitasnya. Ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu itu pada dasarnya dipergunakan sebagai alat bantu atau pisau analisis atas permasalahan sehingga tampak jelas objek dan lingkup studinya.<sup>11</sup>

Sebagaimana dijelaskan Djam'annuri bahwa secara umum pendekatan studi agama dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendekatan sui generis, pendekatan saintifik, dan pendekatan sintesis. Pendekatan sui generis adalah pendekatan studi agama yang didasarkan pada kekhasan agama sendiri. Pendekatan saintifik adalah pendekatan studi agama dengan mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Pendekatan sintesis adalah pendekatan dalam studi agama yang berusaha memadukan pendekatan sui generis dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dibagi lagi menjadi berbagai cabang keilmuan yaitu sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, komparatif, ekologi, linguistik, geografik, tematik, tipologi, feminis, fenomenologi, semantic, dan ekonomi.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang membandingkan antara satu objek dengan objek lainnya dalam studi Islam. Pendekatan komparatif merupakan studi terhadap dua objek atau lebih dalam pengertian faktor yang sama. Suatu faktor yang sama di mana ia terkait secara baik dengan persamaan ataupun perbedaan antara objek-objek eksplisit dan implisit. Menurut Ali Syariati pendekatan komparatif (perbandingan) dalam mengkaji Islam adalah dengan membandingkan unsur-unsur dari agama lain, atau dengan cara membandingkan kepribadian Rasul dengan tokoh-tokoh besar pembaharu lain yang pernah hidup dalam sejarah, atau dengan membandingkan tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh utama agama terkemuka maupun aliran-aliran pemikiran lain.<sup>13</sup>

Pengkajian terhadap titik temu Sunni Syiah dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) ini berusaha mencari persamaan dan perbedaan yang terjadi pada kedua mazhab Islam yang keduanya memiliki pengikut terbesar di dunia.

#### 4. Kerangka Teoretis

Teori adalah sekumpulan ide yang telah dibuktikan secara semestinya dan dipergunakan untuk menjelaskan suatu fakta atau peristiwa.<sup>14</sup> Dalam pandangan filsafat ilmu kontemporer, teori adalah sebuah sistem pra anggapan-anggapan yang memandu jalannya penelitian keilmuan. Pra anggapan-anggapan dalam dunia ilmu tidak bisa dikatakan kebal dari perubahan.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pra anggapan-anggapan harus selalu diklarifikasi melalui research yang tidak pernah berhenti. Hal demikian penting karena daerah suatu ilmu dewasa ini adalah research yang terus menerus (continuing research), bukannya hasil akhir yang baku.<sup>16</sup> Jadi bisa disimpulkan bahwa teori merupakan seperangkat proposisi yang berinteraksi (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan sesuatu yang lain yang didasarkan atas dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.

Kajian dalam studi ini menggunakan teori ilmu perbandingan mazhab, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas pendapat-pendapat *fuqoha'* (*mujtahidin*) beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan dengan

<sup>10</sup> Mohammad Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 15.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Djam'annuri, dalam perkuliahan *Metode dan Pendekatan Studi Islam* pada tanggal, 07 Oktober 2015 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>13</sup> Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, (Yogyakarta: Ananda, 1982), h. 44

<sup>14</sup> AS Hornby, *oxford Advanced Learner's Dictionary*, (Oxford: OUP, 1996), 1237

<sup>15</sup> A.B Shah, *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari (Jakarta: Yayasan Obor, 1986), 75

<sup>16</sup> Harold I Brown, *perception, theory and commitment: The new Philosophy of science* (chicago: the university of Chicago press, 1979), 165-6

membandingkann dalil masing-masing, yaitu dengan cara mendiskusikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para mujtahid untuk menemukan pendapat yang paling kuat dalilnya. Menurut ulama fikih Islam, perbandingan *madzhab* atau *muqororatul-madzhab* adalah, Mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin dengan dalil-dalilnya tentang sesuatu masalah yang diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil-dalil itu satu sama lainnya, agar nampak setelah disidangkan atau dimunaqosahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya.<sup>17</sup>

Tujuan mempelajari perbandingan *madzhab* adalah: *pertama*, untuk mengetahui pendapat para imam *madzhab* (imam mujtahid) dalam berbagai masalah yang diperselisihkan hukumnya disertai dalil-dalil atau alas an-alasan yang dijadikan dasar bagi ssetiap pendapat dan cara-cara istimbat hokum dari dalilnya oleh mereka. Dengan mempelajari dalil-dalil uang digunakan oleh para imam *madzhab* tersebut dalam menetapkan hukum, orang yang melakukan studi perbandingan madzhab akan mendapatkan keuntungan ilmu pengetahuan secara sadar dan meyakinkan akan ajaran agamanya, dan akan memperoleh hujjah yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya.

*Kedua*, untuk mengetahui dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang digunakan setiap Imam *madzhab* (imam Mujtahid) dalam menggali hukum (*istimbath al hukm*) dari dalil-dalilnya, di mana setiap imam mujtahid tersebut tidak menyimpang dan tidak keluar dari dalil-dalil Al-Qur'an atau Sunnah..

*Ketiga*, akan timbul rasa saling menghormati dengan yang berbeda pendapat. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghargai kebebasan menyatakan pendapat. Perbedaan pendapat yang terjadi bukan merupakan ajang permusuhan dan perpecahan, tapi hendaknya perbedaan pendapat tersebut dimanfaatkan untuk menemukan suatu kemudahan karena adanya alternative bagi umat manusia dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup yang beraneka ragam dan terus berkembang.<sup>18</sup>

Sedangkan tujuan akademik teori perbandingan *madzhab* adalah, *pertama*, untuk mengetahui pendapat, konsep, teori, dasar, kaidah, metode, teknik dan pendekatan yang digunakan oleh tiap imam *madzhab* fiqh dalam menggali hukum Islam dan penetapan hukumnya. *Kedua*, untuk mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fiqh dan betapa luasnya khazanah hukum Islam yang diwariskan para imam madzhab.<sup>19</sup>

## B. Pembahasan

### 1. Konsep Pemahaman Syariah Islam<sup>20</sup> menurut Sunni dan Syiah.

Jika pada masa Nabi belum terjadi perselisihan paham dikarenakan perselisihan paham pada masa itu bisa langsung dibawa ke hadapan Nabi dan langsung dijawab Nabi, maka sesudah Nabi wafat, dua sumber hukum Islam seakan tertutup. Apabila terjadi perbedaan paham dikalangan masyarakat para sahabat saling bertanya antara satu sahabat dengan sahabat lain. Oleh karena itu pada masa sahabat muncul sumber hukum setelah Al Quran dan al Sunnah yang dikenal dengan istilah Ijma' dan Qiyas.

Begitupun antara Sunni dan Syiah, kedua aliran Islam tersebut sepakat menggunakan sumber hukum pokok yang menjadi dasar utama dalam Islam. Perbedaan antara kedua aliran tersebut hanya pada persoalan penafsiran dari para imam-imam yang menjadi rujukan dari kedua mazhab ini. Para imam berbeda pendapat dalam masalah-masalah bagaimana mengamalkan ajaran dari sumber pokok Islam dalam persoalan yang bersifat cabang agama (*furu'iyah*). Faktor penyebab perbedaan paham tersebut adalah dikarenakan kesukaran memahami ayat-ayat Quran, persoalan

<sup>17</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Ciputat: Gaung Persada , 2011), h.92

<sup>18</sup> *Ibid*, 95-97

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Syari'at Islam (*asy-syari'atul islaamiyatu*). Istilah bentukan ini berarti, hukum atau peraturan yang diturunkan Allah SWT. Untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al Qur'an maupun Sunah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.

hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, perbedaan penangkapan terhadap apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah.<sup>21</sup>

Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al dalam bukunya, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*<sup>22</sup> menyebutkan ada empat sebab pokok terjadinya *ikhtilaf* di kalangan fukaha: (a) Perbedaan dalam penggunaan kaidah *ushuliyah* dan penggunaan sumber-sumber *istinbath* (penggalan) lainnya, (b) Perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu *nash*, (c) Perbedaan dalam ijtihad tentang ilmu hadis, (d) Perbedaan tentang metode kompromi hadis (*al-jam'u*) dan mentarjihnya (*al-tarjih*) yang secara zahir maknanya bertentangan.

Sedangkan Muhammad al-Madani dalam bukunya, *Asbab Ikhtilaf al-Fuqaha*, sebagaimana dikutip Huzaemah,<sup>23</sup> membagi sebab-sebab *ikhtilaf* menjadi empat macam juga, yaitu: (a) Pemahaman Alquran dan Sunnah Rasulullah, (b) Sebab-sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah, (c) Sebab-sebab yang berkenaan dengan kaidah-kaidah *ushuliyah*, (d) Sebab-sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Menurut kalangan Sunni, sumber-sumber hukum Islam terbagi dalam dua kategori. *Pertama*, kategori sumber yang bersifat primer yaitu *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*. Kedua sumber primer ini disarkan pada hadis :

تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله و سنة نبيه

"Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, Kitabullah dan Sunnah" (HR. Malik)

*Kedua*, kategori sumber sekunder, yaitu *Ijma'* dan *Qiyas*. *Ijma'*, menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat ahli ijtihad umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat pada suatu masa, tentang hukum suatu perkara dengan cara musyawarah. Hasil dari *Ijma'* adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti seluruh umat. Sedangkan *qiyas*, berarti mengukur sesuatu dengan yang lain dan menyamakannya. Dengan kata lain *Qiyas* dapat diartikan pula sebagai suatu upaya untuk membandingkan suatu perkara dengan perkara lain yang mempunyai pokok masalah atau sebab akibat yang sama.

Sedangkan menurut Syiah (Imamiah), sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan pegangan adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan akal. Perbedaan dalam konsep pengambilan sumber hukum antara Sunni dan Syiah terletak pada penggunaan *Qiyas* yang oleh Sunni dijadikan sumber hukum dalam Islam. Kelompok syiah tidak mau menggunakan *qiyas* dikarenakan *qiyas* tidak menjadi dasar otoritatif untuk digunakan sebagai dasar pijakan hukum dalam Islam. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib berbeda pendirian dengan Abu Bakar dan Umar terkait persoalan penggunaan *qiyas*. Sebagai contoh adalah Umar menolak pemberian zakat pada *mu'allaf* meskipun ketentuan hak zakat tersebut sudah ditegaskan dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

<sup>21</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mazhab Syiah, Rasionalisme dalam Islam*, (Semarang: CV Ramadhani, 1980), 219

<sup>22</sup> Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*. (Kairo: Dar as-Salam, 2007), h. 91

<sup>23</sup> *Ibid.*, 51

Dalam pandangan Syiah, apabila terdapat ayat-ayat *al-Qur'an* yang membutuhkan penafsiran mereka merujuk kepada tafsir *ahlul bait*. Kemudian dalam menggunakan dalil *al-Sunnah* mereka menggunakan hadis-hadis shahih yang menurut mereka dapat dijadikan pedoman. Seorang pengikut mazhab yang bukan mujtahid diperbolehkan mengikuti seorang mujtahid yang otoritatif. Diantara syarat-syarat yang paling penting seorang mujtahid dapat diikuti adalah seorang mujtahid harus melandaskan pandangannya pada al-Quran, Sunnah dan para imam *ahlul bait* dengan menggunakan pancaran akal.<sup>24</sup>

## 2. Titik Perbedaan Sunni Syiah

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perbedaan paham yang terjadi dikalangan Islam adalah adanya sebab-sebab yang berkenaan dengan cara pandang atau penafsiran dari para ulama berkenaan dengan konteks yang melingkupinya seperti kesukaran memahami ayat-ayat Quran, persoalan hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, perbedaan penangkapan terhadap apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah.

Perbedaan metodologi penafsiran tersebut diakui berakibat pada perbedaan pada aspek pemahaman dari kedua kelompok ini. Namun secara substansi antara Sunni dan Syiah berpegangan pada sumber primer yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Sunni menjadikan Qiyas sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran, al-Sunnah dan Ijma'. Sedangkan Syiah juga bersepakat terhadap ketiga sumber tersebut sebagai sumber hukum, namun tidak sepakat menjadikan qiyas sebagai sumber hukum, karena menurut syiah, qiyas tidak bisa dijadikan sumber hukum Islam, dan lebih menyerahkan kepada otoritas imam yang memiliki kecemerlangan akal dalam menjelaskan sumber hukum Islam. Syiah menempatkan akal dalam kedudukan yang cukup tinggi, melalui otoritas imam mujtahid yang diyakini memiliki kemampuan otoritatif dalam menjelaskan hukum agama sehingga apapun yang dibenarkan oleh akal sehat, maka hal tersebut dapat diterima oleh agama.

Secara umum perbedaan paham dalam syariat Islam antara Sunni dan Syiah dapat dilihat dari dua hal, yaitu perbedaan dalam hal akidah dan dalam hal fikih. Perbedaan dalam akidah antara Sunni dan Syiah hanya pada persoalan Imamah dan keadilan, sedangkan dalam pokok dasar keimanan antara kedua kelompok ini tidaklah berbeda. Paham akidah sunni meyakini adanya enam rukun iman sebagaimana dalam riwayat dari Umar bin Khatab *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjelaskan tentang iman,

الإِيمَانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ۖ

"Iman adalah kamu beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan kamu beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. (HR. Bukhari 50, Muslim 8, Nasai 4990, dan yang lainnya).

Sedangkan dalam rukun Iman paham syiah sebagaimana yang dikemukakan Syaikh al-Muntadzari:

أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد

"*Ushuluddin* (prinsip iman) ada lima: tauhid, keadilan, nubuwah (kenabian), imamah, dan al-Ma'ad (qiyamat)." (*Minal Mabda' ila al-Ma'ad*, al-Muntadzari, 181).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh al-Huly, dalam bukunya, an-Nafi' yauma al-Hasyr,

وأصول الدين خمسة التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد

<sup>24</sup> Musthafa Rafi'i, *Islamuna*:... h.71

”*Ushuluddin* (prinsip iman) ada lima: tauhid, keadilan, nubuwah (kenabian), imamah, dan *al-Ma’ad* (*qiyamat*).” (*an-Nafi’ yauma al-Hasyr, al-Huhy*, 13)

Tabel Perbedaan Rukun Iman menurut Sunni dan Syiah

| SUNNI                                                                     | SYIAH                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Allah, Malaikat, Kitab-kitab, Rasul – rasul, Hari akhir, Qadla daan qadar | Tauhid, yakni kepercayaan kepada keesaan Ilahi, Nubuwat, Ma’ad, Imamah, Keadilan Ilahi |

Imamah dalam mazhab pemikiran syiah adalah kepemimpinan progressif dan revolusioner yang bertentangan dengan rezim-rezim politik lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat diatas fondasi yang benar dan kuat, yang bisa mengarahkan menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan.<sup>25</sup> Seorang imam yang diyakini sebagai rukun iman dalam syiah, merupakan pemimpin dalam urusan dunia dan urusan agama, imam diposisikan seolah-olah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam kekuasaan dan kesempurnaannya, menguruskan peradilan, mengepalai masyarakat, memimpin ketentaraan, mengimami shalat, menyelenggarakan kepentingan Negara. Semua urusan-urusan tersebut diatur dalam peraturan-peraturan khusus yang disiarkan dan dijalankan oleh pembantu-pembantu imam. Semua hal tersebut terjadi pada diri Nabi dalam masa hidupnya. Kewajiban meyakini imam bagi kelompok syiah semata-mata dikembalikan kepada Allah yang akan mengangkat imam bagi umat manusia.<sup>26</sup>

Sedangkan kelompok Sunni berpendapat bahwa tidak ada kewajiban meyakini otoritas imam dalam mengurus persoalan agama dan dunia. Imam Ala’uddin Ali bin Muhammad seorang ulama Sunni dalam bukunya “*syarh at-Tajrid*” sebagaimana dikutip Abu Bakar Aceh menjelaskan bahwa dalam menetapkan kewajiban pengangkatan imam dalam Sunni ditetapkan melalui Ijma’ sahabat Nabi. Mereka mengadakan penetapan dikala setelah wafat Rasulullah, dan meneruskan tradisi suksesi kepemimpinan setelah khalifah atau imam wafat.<sup>27</sup> Imam al-Mawardi menjelaskan dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthoniyah*, bahwa Rasul tidak memberikan wasiat khusus untuk seseorang diantara sahabat menjadi pengganti. Sehingga dalam hal ini dikatakan oleh al-Mawardi dalam Islam ada tiga sistem pemilihan pemimpin dalam Islam, yaitu *pertama*, sistem baiat, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan Abu Bakar, *kedua*, sistem wilayahul ‘ahdi (putra mahkota) sebagaimana penunjukan Umar dari Abubakar, dan *ketiga*, adalah sistem musyawarah (*ahlul halli wal’aqdi*) sebagaimana penunjukan Utsman.<sup>28</sup>

Dalam persoalan keadilan mazhab syiah berpendapat bahwa keadilan adalah sifat intrinsik Allah. Setiap tindakan manusia yang bersifat benar atau salah harus dinilai oleh Allah. Keadilan merupakan infrastruktur system dunia. Dan pandangan dunia kaum muslimin didasarkan atas pandangan tersebut. Sebagai konsekuensinya jika suatu masyarakat tidak dibangun atas dasar keadilan maka masyarakat tersebut dikatakan sakit dan menyimpang dan akan hancur.<sup>29</sup>

Sedangkan pada aspek rukun Islam antara Sunni dan Syiah berbeda dalam hal *al wilayah*. *Al-Wilayah* dalam *mazhab* Syiah berarti menerima perwalian, kepemimpinan dan pemerintahan Ali (setelah wafat Nabi). Sebab Ali adalah contoh agung pengabdian kepada Allah. Sumber

<sup>25</sup> Ali Syariati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1992),h.65

<sup>26</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mazhab Syiah* .....,h. 22

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Lebih lanjut dijelaskan oleh Al-Mawardi bahwa pemerintahan terbentuk melalui dua kelompok. Pertama ahl al-ikhtiyar yaitu mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi umat. Dan kedua, ahl al-imamah yaitu mereka yang berhak memangku jabatan kepala pemerintahan. Bagi ahl al-ikhtiyar padanya harus memiliki tiga syarat: (1) memiliki sikap adil; (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam; (3) Bijaksana dan idealis dalam menentukan pilihannya, siapa yang lebih pantas dan terbilang jujur dalam memimpin umat Islam. Lihat Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthoniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Kairo, tp, 1973

<sup>29</sup> Ali Syariati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi* .....,h.66



pengakuan atas kepemimpinannya adalah karena Ali merupakan obor petunjuk bagi umat manusia.<sup>30</sup>

Menurut mazhab Sunni rukun Islam itu ada lima sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

*"Islam dibangun di atas 5 rukun: Syahadat laa ilaaha illallah dan bahwa Muhamamd utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berangkat haji, dan puasa ramadhan."* (HR. Bukhari 8 & Muslim 16).

Sedangkan riwayat tentang rukun Islam mazhab syiah sebagaimana dijelaskan dalam *Ushul al-Kafi*, salah satu rujukan utama dalam syiah sebagai berikut,

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية - ولم ينأد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية

Dari Abu Ja'far – *'alaihis salam* – dia mengatakan, Islam dibangun di atas 5 rukun: shalat, zakat, puasa, haji, dan wilayah. Beliau menyerukan paling keras untuk rukun wilayah. Namun manusia hanya mengambil 4 rukun pertama, dan meninggalkan ini (yaitu rukun wilayah).

Dalam riwayat lain, terdapat tambahan,

قال زرارة: فقلت: وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن

*Zurarah bertanya kepada Abu Ja'far, "Mana rukun islam yang paling afdhal? Abu Ja'far menjawab, "Walayah paling afdhal. Karena ini kunci semuanya, dan Wali adalah petunjuk untuk yang lainnya."* [Ushul al-Kafi, al-Kulaini, 2/18]

Tabel Perbedaan Rukun Islam antara Sunni dan Syiah

| SUNNI                                        | SYIAH                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dua Syahadat, Sholat, Puasa, Zakat, dan Haji | Sholat, Puasa, Zakat, Haji, dan Wilayah |

Dalam hukum fikih yang bersifat parsial (*furū'*) dalam hal ibadah dan dalam bidang muamalah terdapat sedikit perbedaan sebagaimana contoh-contoh berikut:

1. Dalam persoalan mengusap kaki dalam berwudhu. Menurut syiah hukumnya wajib sedangkan menurut sunni wajib membasuhnya.
2. Dalam persoalan nikah mut'ah. Menurut syiah nikah mut'ah diperbolehkan hingga sekarang sedangkan menurut mazhab sunni nikah mut'ah sudah dinasakh hukum kebolehan dan diharamkan.
3. Dalam persoalan wali nikah menurut syiah cukup meminta izin ari wanita, baik dia dalam keadaan masih gadis maupun dalam keadaan janda.
4. Dalam persoalan talak. Mazhab syiah berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan sekaligus hanya dihukumi satu saja jatuhnya talak.
5. Dalam persoalan janji atau ucapan yang dilakukan secara terpaksa hukumnya dianggap tiak berlaku.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> *ibid*

Selain itu perbedaan antara Sunni dan Syiah juga bisa dilihat pada sumber penetapan dan sumber-sumber yang dijadikan rujukan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

| SUMBER HUKUM                  |                                                                                                            | SUMBER RUJUKAN                                                                                                           |                                                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| SUNNI                         | SYIAH                                                                                                      | SUNNI                                                                                                                    | SYIAH                                                                           |
| Al Qur'an                     | Al Qur'an                                                                                                  | Sahih Bukhari (Al Jami ash Shahih al Musnad, al Mukhtashar min Hadist Rasulillah) karya Abu Abdullah Muhammad (w. 256 H) | Ushul al Kafi karya Muhammad Ya'qub al Kulaini (w. 329)                         |
| Sunnah                        | Sunnah                                                                                                     | Shahih Muslim (al Jami ash Shahih) karya Muslim bin Hajjaj (w. 261)                                                      | Kitab Man la Yahdurhu al Faqih karya ash Shadiq ibn Bawaih al Qummi (w. 381)    |
| Ijma' (Consensus Ulama)       | Ijma' (Pandangan pakar agama/Imam)                                                                         | Sunan Abu Dawud, karya Sulayman bin Asy'ast as Sijistani (w. 275)                                                        | Al Ibtibshar dan Tahdzib al Ahkam karya Muhammad ibn al Hasan at Thusy (w. 460) |
| Qiyas (Analogi) <sup>32</sup> | Akal Sehat (Apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, maka itu dianggap tidak bertentangan dengan agama) | Al Jami ash Shahih/Sunan at tirmidzy karya abu isa Muhammad at Tirmidzy (w. 279H)                                        |                                                                                 |
|                               |                                                                                                            | As Sunan/Sunan Ibnu Majah (w. 273)<br>6. Sunan an Nasa'I (w. 303)                                                        |                                                                                 |

### 3. Titik Temu Pemahaman Sunni Syiah

Dalam perspektif historis, sesungguhnya para imam Syiah dan ulama Sunni pada masa lampau tidak mempertentangkan perbedaan ijihad mereka. Setiap orang saling menghargai dan tidak ada yang saling melecehkan ijihad masing-masing. Mereka memahami bahwa mereka bagian dari keluarga umat Islam. Faktanya, mereka hidup berbaur dan tidak sedikit pun menyalakan api perpecahan.

Dalam pengertian hukum Islam (fikih), kedua *madzhab* ini hampir tidak berbeda. Keduanya bersumber pokok pada al-Quran dan al-Sunnah. Antara Sunni dan Syiah sepakat meyakini bahwa pusaka terpenting yang diwariskan Nabi adalah "Kitabullah wasunnati".<sup>33</sup> Para imam *madzhab* sunni yang sangat populer, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'I, dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah para ulama yang menempati tempat terhormat di mata para ulama fikih Syi'ah. Begitupun sebaliknya, para ulama fikih sunni tidak mengabaikan keberadaan ulama fikih *abli al bait*, mereka menganggap Imam Ja'far Shadiq sebagai ulama fikih yang paling cemerlang pada zamannya. Imam Abu Hanifah memuji kecemerlangan Imam Ja'far dengan perkataan "aku tidak pernah melihat ulama fikih yang lebih cemerlang dari Ja'far bin Muhammad".<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mazhab Syiah*...h. 323

<sup>32</sup> Tahdzibul Lughah, 3/61, karya Azhari dan Tajul Arus, 5/405, karya Az-Zabidi. Dinukil dari kitab Firaq Mu'ashirah, 1/31, karya Dr. Ghalib bin 'Ali Al-Awaji

<sup>33</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mazhab Syiah*,.... h.128

<sup>34</sup> Musthafa Rafii....h.16

Para ulama kedua *madzhab* Sunni dan Syiah tersebut bersatu dalam menjembatani perbedaan *madzhab* dan lebih menjunjung tinggi nilai ajaran Islam. Ada tiga nilai penting yang harus dijunjung tinggi dalam Islam. *Pertama*, nilai kesatuan pijakan. Bahwa Islam menegaskan kepada seluruh umat manusia dalam kesetaraan dan fitrahnya. Yaitu setiap manusia tercipta dari tanah yang tidak diperkenalkan bagi setiap orang bertindak angkuh terhadap yang lainnya<sup>35</sup>. *Kedua*, kesatuan nilai, bahwasanya Islam menegaskan bahwa manusia memiliki derajat yang setara dengan manusia lain, hanya amal saleh dan akhlak yang membedakan antara satu dengan lainnya<sup>36</sup>. *Ketiga*, nilai kesatuan tujuan, yaitu tujuan untuk menyiapkan konsep keadilan dan persamaan diantara sesama makhluk.<sup>37</sup>

Usaha untuk menemukan titik temu juga sudah dilakukan pada tahun 1940-an di Mesir. Yaitu usaha para tokoh Sunni dan tokoh syiah untuk duduk bersama membahas persesuaian dan pertentangan mazhab dalam Islam agar dapat dipertemukan supaya tercipta kerukunan antar umat Islam. Beberapa tokoh ulama yang duduk dalam pertemuan itu adalah Syaikh Abdul Majid Salim, Syaikh Mahmud Syaltut, Dekan Universitas Al azhar Al-Bahy dan Al-Qummi. Dalam pertemuan para ulama tersebut menghasilkan kesepakatan membuat badan persatuan umat Islam yang diberinama “Darut Taqrib bainal Mazahibil Islamiyah”. Para ulama ini menjalin hubungan dengan penuh keharmonisan dengan ulama Nejef, Karbala, Iran dan Jabal Amin. Kemudian dalam menyebarluaskan gagasan persatuan titik temu perbedaan *madzhab* antar umat islam dibuat majalah “Risaltul Islam”, majalah ini memuat prinsip-prinsip berbagai mazhab dan hasil-hasil keputusan siding mengenai pembahasan-pembahasan kearah persatuan umat Islam. Diantara buah hasil dari misi membangun persatuan tersebut adalah diputuskannya fatwa yang memperbolehkan beribadat (yajuzu ta’abbud dengan mazhab Ja’fari).<sup>38</sup>

Imam Malik juga belajar kepada Imam Ja’far Shadiq dan merasa takjub engan kedalaman ilmu dan keutamaan perilaku Imam Ja’far Shadiq. Sedangkan Imam Syafii dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal walaupun tidak ketemu langsung dengan Imam Ja’far Shadiq, namun keduanya memiliki hubungan keakraban yang luar biasa dengan murid-murid Imam Imam Ja’far Shadiq.<sup>39</sup>

### C. Penutup

Perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan umat Islam, khususnya yang terjadi di kalangan Sunni dan syiah sebenarnya disebabkan oleh perbedaan metodologi dari imam-imam mazhab. Perbedaan dalam memahami sumber-sumber hukum Islam sudah terjadi sejak lama dan menjadi khazanah tersendiri bagi pembentukan sikap toleransi bagi para mujtahid. Dalam konteks Sunni dan Syiah para ulama mazhab merupakan mata rantai hubungan guru dan murid sebagaimana Imam Hanafi dan Imam Malik berguru pada Imam Ja’far Shadiq.

Kedua aliran Islam ini sepakat menggunakan sumber hukum pokok yang menjadi dasar utama dalam Islam. Perbedaan antara kedua aliran tersebut hanya pada persoalan penafsiran dari para imam-imam yang menjadi rujukan dari kedua *madzhab* ini. Para imam berbeda pendapat dalam masalah-masalah bagaimana mengamalkan ajaran dari sumber pokok Islam dalam persoalan yang bersifat cabang agama (*furu’iyah*). Faktor penyebab perbedaan paham tersebut adalah dikarenakan kesukaran memahami ayat-ayat Quran, persoalan hidup yang selalu tumbuh dalam berbagai bentuk menurut tempat, masa dan cara berpikir manusia, perbedaan penangkapan terhadap apa yang didengar dari hadits-hadits Rasulullah

Usaha untuk menemukan titik temu diantara sunni dan syiah sudah terjalin lama antara para ulama imam mazhab Sunni dan syiah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan antara Imam

<sup>35</sup> Dalam al-Quran banyak menegaskan tentang kesatuan umat manusia dan kemanusiaan, diantaranya Q.S. al-Baqarag [2]: 213 “manusia itu adalah umat yang satu (ummatan wahidah)...”

<sup>36</sup> Q.S. Al-Hujarat [49]: 13

<sup>37</sup> Dalam al-Quran dijelaskan bahwa tujuan hidup manusia adalah mengabdikan dirinya (ibadah) kepada Allah. Q.S. al-Taubat[9]: 31; al-Dzariyat [51]: 56. Disamping itu juga melaksanakan fungsi kekhilafahan di muka bumi sesuai dengan yang diridhai Allah.

<sup>38</sup> Abu Bakar Aceh ...h.232

<sup>39</sup> *ibid*

Ja'far Shadiq dengan Imam Hanafi, Imam Malik dan pola hubungan antara murid-murid dari para Imam tersebut. Dalam konteks modern, usaha mempertemukan kedua mazhab Sunni dan syiah juga digagas oleh ulama mesir dan beberapa ulama Islam lainnya sebagaimana pembentukan "*Darut Taqrib bainal Mazhabibil Islamiyah*" dan pembuatan majalah "*Risaltul Islam*". Dengan tujuan menjalin hubungan dan menyebarkan gagasan tentang yang harmonis antar ulama di dunia Islam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- , *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif Interkoneksi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Mazhab Syiah, Rasionalisme dalam Islam*, Semarang: CV Ramadhani, 1980
- Ali Syariati, *Islam Mazhab Pemikiran dan Aksi*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Kairo, tp, 1973
- Ali Syariati, *Sosiologi Islam*, Yogyakarta: Ananda, 1982
- AS Hornby, *oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford: OUP, 1996
- A.B Shah, *Metodologi Ilmu Pengetahuan Ilmiah*, terj. Hasan Basari (Jakarta: yayasan obor, 1986
- Hakimul Ikhwan Affandi dalam buku *Akar Konflik Sepanjang Zaman Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Harold I Brown, *perception, theory and commitment: The new Philosophy of science* Chicago:the university of Chicago press, 1979
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Ciputat: Gaung Persada , 2011
- Mujamil Qomar, *Pemikiran Islam Metodologis: Model Pemikiran Alternatif dalam Memajukan Islam*, Yogyakarta: Teras, 2012
- Musthafa Rafi'i, *Islamuna: fi al Taufiq bayna al-sunnah wa al-Syiah*, terj. *Islam Kita: Titik Temu Sunni Syiah*, oleh Kadarisman Ahmad dan Falahudin Qudsi Ciputat : Fitrah, 2013
- Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai cara pandang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Mohammad Nurhakim, *Metodologi Studi Islam*, Malang: UMM Press, 2004
- Mahmud Isma'il Muhammad Misy'al, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha*. Kairo: Dar as-Salam, 2007
- Muhammad Tijani, *Al-Syiah Hum Ablussunnah*, Jakarta: Elfaraj, 2007
- Muhammad Babul Ulum, *Kesesatan Sunni Syiah: Respon atas Polemik di Harian Republika*, Depok: Aksara Pustaka, 2013
- Tgk. H.Z.A. Syihab, *Akidah Ablussunnah versi Salaf Khalaf dan Posisi Asy'ariyah diantara Keduanya*, Bandung: Bumi Aksara, 1998
- Robert A. Segal, *Study of Religion*, USA: Blackwell Publishing, 2006